



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN
NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa kejaksaan negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah;

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Halmahera Timur berkedudukan di Maba.
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu berkedudukan di Bobong.
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan.
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah berkedudukan di Karang Tinggi.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara.
- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu meliputi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.
- (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pesawaran meliputi wilayah Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
- (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah meliputi wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, maka Kabupaten Halmahera Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.
- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, maka Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.
- (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pesawaran, maka Kabupaten Pesawaran dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.
- (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, maka Kabupaten Bengkulu Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur; dan
 - b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.
- (2) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu; dan
 - b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.
- (3) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Pesawaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran; dan
 - b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

(4) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah; dan
 - b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Asisten Deputi Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara,

The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Kabinet RI (Secretariat of the Cabinet of the Republic of Indonesia). The stamp contains the text 'SEKRETARIAT KABINET RI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Purnomo Sucipto'.